

PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUCIA TERKAIT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2011

Inri Januar¹

Email: inrisimangunsong@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Abstract

The Fiduciary Guaranty Act provides benefits for fiduciary and fiduciary beneficiaries in carrying out economic activities. This law also provides legal certainty and guarantee to parties by execution of fiduciary merchandise without a court decision. The existence of regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia further strengthen the protection of the State to the people who need security from the police. Execution in fiduciary warranty is defined as the sale of fiduciary goods either through public auction or under-sales. The collection of collateral goods is an activity to achieve the execution of fiduciary guarantee. The good faith of the debtor is an important role in preventing the occurrence of physical clashes in case of forced taking by creditors protected by the Act.

Kata Kunci: Hak, Jaminan, dan Eksekusi

Pendahuluan

Fiducia disebut juga dengan antara lain “*bezitloos pand*” yaitu *pand* tanpa *bezit* sebab yang menguasai bendanya tetap debitur namun tidak sebagai *eigenaar* juga tidak sebagai *bezitter* tetapi hanya sebagai *houder/detentor* saja dalam jangka waktu tertentu. Istilah-istilah lain yang digunakan antara lain menurut Asser van Oven² adalah “*zekerheids eigendom*” atau hak milik sebagai jaminan; Blom menyebutnya “*bezitloos zekerheidsrecht*” atau hak jaminan tanpa penguasaan; Kahrel menamakannya “*veruimd pandbegrip*” atau pengertian gadai yang diperluas dan A.Veenhoven memberinya istilah “*eigendoms-overdracht tot zekerheid*” artinya peyerahan hak milik sebagai jaminan dan lain-lain.³

Sebagai alasan yang banyak di kemukakan oleh para penulis mengenai timbulnya lembaga fiducia, ialah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Adanya ketentuan pada gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah atau berada pada pemegang gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan hambatan berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud karena pemberian

gadai lalu tidak dapat mempergunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya, terlebih-lebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bis, truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, sepeda bagi penarik rekening atau loper susu dan lain-lain. Mereka itu disamping memerlukan kredit, masih membutuhkan tetap dapat memakai bendanya untuk alat bekerja.⁴

Kehadiran lembaga jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha khususnya lembaga yang menyalurkan kredit dan juga keuntungan yang di dapat oleh debitur. Kemudahan karena dapat mempersingkat proses dan waktu dalam penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Kepastian didapatkan karena lembaga jaminan fidusia memberikan kedudukan hukum yang diutamakan bagi para kreditur yang memegang jaminan fidusia guna mendapatkan hak nya dengan cara mengeksekusi benda yang telah didaftarkan jaminan fidusia tanpa adanya putusan pengadilan. Keuntungan bagi debitur adalah dapat mempergunakan barang yang telah diletakkan jaminan fiducia. Namun saat ini dalam kehidupan masyarakat banyak timbul permasalahan terkait dengan proses pelaksanaan eksekusi fidusia yang dilakukan oleh kreditur yang sebagian besar menggunakan jasa pihak

1 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

2 Mariam Darius Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, Bandung: Alumni, 1987, hal. 58.

3 Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, INDHILL CO, Jakarta, 2009, hal. 47.

4 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1977, hal. 15.

ketiga untuk melakukan penarikan barang atau unit yang dijadikan objek jaminan fidusia. Permasalahan yang timbul bisa saja terjadi karena masyarakat menilai tindakan yang dilakukan oleh kreditur dalam mengambil objek jaminan fidusia terkesan kasar dan tidak memperhatikan kondisi debitur atau orang yang sedang menggunakan objek jaminan fidusia tersebut. Debitur juga kerap merasa dirugikan pada saat terjadi penarikan unit karena debitur tidak dipanggil lagi dalam proses penjualan atau lelang barang jaminan oleh kreditur, terkesan dianggap tidak mempunyai hak apapun lagi terhadap objek jaminan. Tidak terima dengan perlakuan yang seperti itu maka sering terjadi gesekan fisik antara kreditur dan debitur dalam hal penarikan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan hal di atas maka Kepolisian Republik Indonesiagunamenjalankantugasdanfungsinyayaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat menganggap perlu untuk membuat peraturan terkait pelaksanaan eksekusi fidusia, sehingga dibuatlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Keberadaan Perkap nomor 8 tahun 2011 ini juga membawa permasalahan tersendiri dalam penafsirannya, karena penyidik menafsirkan dengan Perkap ini membuat tindakan yang dilakukan oleh penerima jaminan fidusia atau kreditur pada saat melakukan penarikan kendaraan menjadi haram atau illegalataumelawanhakapabilitidakdidampingioleh pihak kepolisian berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2011. Ada beberapa contoh nyata dimana kepolisian sangat arogan sekali dengan mengkualifikasikan tindakan kreditur yang mengambil barang jaminan fidusia adalah suatu tindak pidana, di antaranya:

1. “Tujuh debt collector diamankan. Mereka diduga telah mengambil paksa motor seorang kreditur yang terlambat membayar angsuran.

“Merampas atau mengambil paksa kendaraan kredit yang bermasalah tidak dibenarkan,” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga kepada wartawan, Selasa (15/11/2016).

Tujuh debt collector itu adalah Setyo Hadi (38), warga Banjar Sugihan; Sudiono (34), warga Jalan Tembok Gede; Alfian (21), warga Jalan Banyu Urip; Wahyu Marghandi (46), warga Jalan Kedung Klinter; M Toha (35), warga Jalan Tenggumung Baru; Havivi (29), warga Jalan Siwalankerto; serta Romadhon Eko (19), warga Jalan Pranti Baru, Sidoarjo.

Motor yang mereka rampas adalah motor Honda nopol L 6577 GY milik Andi Susanto. Saat itu

motor Andi dipinjam oleh Abdul Rosyid. Saat melintas di Jalan Diponegoro, Rosyid dipepet dan kemudian dihentikan paksa. Kunci motoe itupun pun diambil.

Para *debt collector* mengatakan bahwa motor tersebut sudah menunggak angsuran beberapa bulan. Rosyid mengatakan bahwa motor yang dikendarainya bukanlah miliknya, namun milik Andi.

Rosyid pun menghubungi Andi dan memintanya datang ke lokasi. Namun para debt collector ini bersikeras hendak mengambil paksa sehingga terjadi adu dorong dan adu mulut.

Kejadian itu dilihat oleh polisi yang kebetulan melintas, yang kemudian membawa para *debt collector* itu ke kantor polisi setelah mengetahui permasalahannya. Setelah dimintai keterangan, para *debt collector* ini diketahui bekerja pada PT JGO Sukses Bersama. Perusahaan ini adalah rekanan leasing untuk menarik unit kredit yang bermasalah.

“Para *debt collector* ini dibekali laptop yang berisi data unit-unit kendaraan yang bermasalah. Mereka mencari dan menarik unit yang bermasalah tersebut,” kata Shinto.

Apapun alasannya, mengambil atau menarik unit kredit yang bermasalah dengan paksa sangat tidak dibenarkan. Karena adanya jaminan fidusia, maka penarikan dengan menggunakan cara kekerasan tidak dibenarkan. Pihak leasing bisa mengambil unitkreditnyayangbermasalahdenganmelibatkan polisi. Dari situ, akan diselesaikan secara bersama sehingga tak menimbulkan permasalahan.

Dari para debt collector ini disita barang bukti antara lain lima tanda pengenal, satu lembar surat kuasa, sebelas ponsel, empat unit sepeda motor sarana tersangka dan lima *notebook*.

Setyo Hadi, salah seorang debt collector, mengatakan bahwa mereka biasanya menjalankan tugasnya dalam satu tim. Satu tim terdiri dari 3-4 orang.

Saat itu mereka kebetulan bertemu dengan kelompok lain yang langsung turut bergabung. Untuk satu motor kami diberi Rp 950 ribu. Hasilnya kami bagi, kata Setyo Hadi.

Shinto sendiri meminta agar masyarakat tidak takut melapor jika mendapat perlakuan kasar dari *debt collector*. Meminta atau menarik dengan paksa sekali lagi tidak dibenarkan.

Tersangka kami jerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, tandas Shinto”.⁵

5 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3346193/sita-pak-sa-motor-kredit-ditan-di-jalan-7-debt-collector-diringkus-polisi>. di unduh tanggal 29 desember 2017, pukul 12.07 WIB.

2. Bagi Anda pemilik kendaraan dengan status kredit pasti selalu diselimuti was-was akan didatangi *debt collector* bila telat membayar cicilan. Menurut Polresta Tangerang, Banten, orang suruhan perusahaan pembiayaan bisa dikenai hukuman pidana, bila merampas paksa kendaraan dari debitur yang pembayaran kreditnya macet.

Bila ada orang yang meminta kendaraan dengan paksaan dapat dikenakan pidana pasal 365 KUHP,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Asep Edi Suheri di Tangerang, Senin. Demikian dikutip dari Antara, Senin (30/1).

Asep mengatakan, penagih utang tidak boleh menarik paksa kendaraan apalagi dengan melibatkan aparat keamanan. Pernyataan tersebut terkait belakangan ini banyak warga yang dirugikan oleh tindakan penagih utang yang memaksa menarik sepeda motor atau mobil yang masih dalam berstatus barang kredit.

“Jika pembeli tidak membayar dalam tiga bulan, maka prosedurnya harus dipanggil dan membayar tunggakan, bukan menyita kendaraan, apalagi dengan memaksa,” kata Asep Edi.

Dia mengatakan dalam perjanjian pembelian kendaraan secara kredit, bila ada wanprestasi (ingkar) dari konsumen, harus menggunakan penyelesaian dengan UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bukan dengan pemaksaan atau perampasan.

Penagih utang berkeliaran di Kecamatan Tigaraksa, Kresek, Jambe dengan pengincar sepeda motor atau mobil yang menunggak cicilan. Polsek Kresek dan Tigaraksa akhirnya memasang puluhan spanduk supaya warga segera melaporkan bila ada perampasan oleh penagih utang dari perusahaan pembiayaan kendaraan.

Di spanduk itu tertulis bahwa perbuatan mengambil kendaraan secara paksa (perampasan) dapat dikenai pasal 365 KUHP.

Asep menambahkan, warga dapat menghubungi melalui telepon atau datang langsung ke kantor Polsek setempat bila ada kejadian seperti itu.⁶

Penulis menilai keberadaan berita ini yang dibuat oleh kepolisian sangat mengganggu dan menakuti karena tidak sesuai dengan teori tentang eksekusi jaminan fiducia itu sendiri dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini mungkin didasari dengan adanya peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fiducia.

Permasalahan

1. Apa yang dimaksud eksekusi dalam jaminan fiducia?
2. Efektivitas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fiducia?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dimaksud eksekusi dalam jaminan Fiducia.
2. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2011 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia.

Eksekusi

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukanscarapaksaterhadapihakyangkalah dalam perkara dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Prof Subekti menegaskan bahwa eksekusi hanya melekat setelah putusan BHT (*res judicata*), putusan yang bersangkutan tidak bisa diubah lagi sehingga hubungan hukum di antara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti (*fixed and certain*) untuk selamanya. Makna pelaksanaan eksekusi apabila tereksekusi tidak melaksanakan putusan dengan sukarela (*vrijwilig/free will*), oleh karena itu putusan tersebut harus dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan kekuatan umum, bisa minta bantuan ke polisi bahkan militer.⁷

Ada kalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan tetapi menjalankan pelaksanaan (eksekusi) terhadap bentuk-bentuk produk yang dipersamakan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu⁸:

1. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu.
Tentang ini diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR atau pasal 191 RBG
2. Pelaksanaan putusan provisi.
Tentang ini diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR atau 191 ayat 1 RBG maupun pasal 54 dan 55 RV
3. Akta perdamaian.
Tentang ini diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG
4. Eksekusi terhadap groove akta.
Tentang ini diatur dalam pasal 224 HIR atau 258 RBG
5. Eksekusi atas hak tanggungan dan jaminan fiducia.
Tentang ini diatur dalam UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan eksekusi atas jaminan fiducia diatur dalam UU nomor 42 thun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶ <https://www.merdeka.com/jakarta/lapor-polisi-jika-kendaraan-anda-dirampas-debt-collector-di-jalan.html>. di unduh pada tanggal 5 januari 2018, pukul 20.00 wib.

⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta 1977, hal 130.

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Biddang Perdata* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal. 6.

Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebagaimana telah diuraikan diatas eksekusi terhadap jaminan fidusia termasuk dalam salah satu eksekusi yang dikecualikan dari eksekusi yang menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh jaminan fidusia terkandung dalam pasal Pasal 15 disebutkan:

1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”.
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam pasal ini jelas sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilaksanakan jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Pelaksanaan eksekusi dimaksud dalam ayat 3 adalah menjual objek jaminan fidusia guna memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur, sehingga kreditur tidak boleh mengartikan eksekusi jaminan fidusia adalah untuk dimiliki.

Pelaksanaan eksekusi dalam pasal 29 ayat 1 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan apabila debitur atau pemberi fiducia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan tittle eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fiducia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiducia atas kekuasaan penerima fiducia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fiducia jika dengan cara demikian dapat di peroleh dengan harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Bahwa perlu dipahami dari ketentuan pasal 15 ayat 3 dan pasal 29 ayat 1 huruf b dan c sangat tegas menjelaskan eksekusi fidusia adalah menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia. UU jaminan fidusia tidak memperbolehkan barang yang menjadi jaminan fidusia dimiliki secara langsung oleh penerima fidusia karena bisa saja barang jaminan tersebut mempunyai nilai harga yang berbeda dari kewajiban si debitur yang harus ditanggung.

Barang jaminan fidusia yang di jual bukanlah sebagai bentuk pelunasan atau hak dan kewajiban terakhir bagi kredur maupun debitur terhadap perjanjian jaminan, karena jika barang jaminan fidusia dijual maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu hasil dari barang jaminan yang di jual dapat memenuhi segala kewajiban debitur kepada kreditur tetapi tidak menutup kemungkinan hasil barang jaminan yang

dijual tidak cukup memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Oleh karenanya dalam pasal 34 UU jaminan fidusia menentukan sebagai berikut ⁹:

1. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Jelas dari segala ketentuan diatas maka yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah menjual barang atau objek yang diletakkan jaminan fidusia baik melalui pelelangan umum maupun di bawah tangan guna memenuhi segala kewajiban dari debitur kepada kreditur.

Masalah yang timbul dalam kejadian sehari-hari adalah pada saat akan mengeksekui barang jaminan tentunya barang jaminan tersebut haruslah diletakkan di tempat pelelangan atau setidaknya di tempat penitipan yang berada dalam kekuasaan kreditur. Sangat jarang masyarakat (debitur) secara sukarela menyerahkan barang jaminan fidusia setelah wanprestasi bahkan setelah kreditur meminta secara baik-baik pun debitur masih tidak mau menyerahkannya, sementara eksekusi baru dapat terjadi jika barang jaminan fidusia ada. Barang jaminan fidusia sifatnya dapat berpindah-pindah oleh karenanya kehadiran barang jaminan fidusia dalam eksekusi sangat penting, hal ini berbeda dengan eksekusi hak tanggungan yang sifat dari kebendaannya yang dijadikan jaminan adalah tidak bergerak.

Atas dasar kepentingannya kreditur melakukan penarikan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia agar dapat berlangsungnya eksekusi. Proses penyerahan benda jaminan fidusia adalah persiapan dalam rangka pelaksanaan eksekusi ini diatur dalam pasal 30 UU 42 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Jika ditafsirkan maka ketentuan pasal 30 ini jelas memberikan kewajiban kepada debitur untuk menyerahkan barang jaminan fidusia atau memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil barang jaminan fidusia guna persiapan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasal 30 ini juga menjelaskan bahwa penyerahan objek jaminan fidusia adalah perbuatan yang dilakukan sebelum eksekusi terjadi dan perbuatan yang dilakukan agar eksekusi dapat terjadi. Maka dengan dasar ini apa yang dilakukan kreditur dengan menarik barang jaminan fidusia yang berada di bawah kekuasaan debitur bukanlah merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindakan eksekusi jaminan fidusia dan merupakan tindakan pengambilan yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang.

Dari penjelasan pasal 30 UU jaminan fidusia memberi hak kepada penerima fidusia untuk

⁹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999

mengambil benda objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia apabila pada saat eksekusi dilakukan pemberi fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela yang disebut *the right to reposses* dengan acuan penerapan¹⁰:

- Pemberi fidusia melakukan cidera janji;
- Berdasarkan hal itu penerima fidusia melakukan eksekusi;
- Namun pada saat eksekusi dilakukan pemberi fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela;
- Bertitik tolak dari keingkaran itu undang-undang memberi hak kepada penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *economic owner*;
- Apabila perlu penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Peraturan Perundang-Undangan yang Melindungi Tindakan Kreditur dalam Mengambil Barang Jaminan Fidusia Guna Eksekusi

UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30: Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penjelasan pasal 30: Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Bahwa pasal 30 UU nomor 42 tahun 1992 ini mempunyai sifat imperatif, berarti mempunyai kekuatan yang memaksa yang harus diikuti, tidak dapat dikesampingkan. Pasal 30 UU jaminan fidusia ini secara alami melekat terhadap perjanjian jaminan fidusia yang dibuat antara kreditur dan debitur terhadap objek jaminan fidusia walaupun tidak secara tegas disebutkan atau dituliskan. Jelas juga disebutkan bahwa mengambil barang benda jaminan fidusia adalah hak dari penerima fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jamian fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia:

Pasal 2: Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fiducia pada kantor pendaftaran fiducia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Pasal 3: Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fiducia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fiducia belum menerbitkan sertifikat jaminan fiducia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Pasal 4: Penarikan benda jaminan fiducia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fiducia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Bahwa dari peraturan menteri keuangan ini jelas memperkuat posisi kreditur dalam hal penarikan benda jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Pasal 3 merupakan penunjuk kapan mulainya kreditur secara hukum mempunyai hak untuk mengeksekusi dan menarik benda jaminan fidusia, yaitu pada saat dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia yang dengan sendirinya menciptakan kekuatan eksekutorial. Demikian juga dengan pasal 4 yang menyebutkan penarikan kendaraan dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat yang diminta oleh peraturan perundang-undangan. Kesepakatan yang diminta dalam pasal ini membuat penafsiran bahwa penyerahan barang jaminan baru dapat terjadi jika ada kesepakatan yang tertuang secara tertulis didalam perjanjian. Dimana telah disinggung diatas (pasal 30 UU Jaminan Fidusia) maka secara hukum pasal 4 peraturan menteri keuangan 130/PMK.010/2012 khususnya tentang kalimat "telah disepakati dalam perjanjian konsumen kendaraan bermotor" bertentangan dengan pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 dan sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 6 tentang syarat pengamanan: Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fiducia;
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara RI.

Terkait dengan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 penulis tidak menemukan kata atau kalimat yang dapat menjadi acuan jika pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang dimintakan ke kepolisian merupakan suatu kewajiban. Pengamanan yang dimaksud dalam peraturan ini sifatnya sukarela jika kreditur membutuhkan. Pasal 6 huruf a menyebutkan syarat pengamanan adalah jika ada permintaan dari pemohon, berarti penggunaan dari peraturan Kapolri ini dikembalikan ke masyarakat apakah ingin menggunakan bantuan dari kepolisian RI ataukah ingin melakukan sendiri penarikan objek jaminan fidusia.

Efektivitas Keberadaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Jika dilihat dari nama peraturannya yaitu tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia maka menurut penulis penamaan dalam peraturan Kapolri ini kurang

10 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal. 215.

tepat. Setelah dilihat Perkap ini khusus diperuntukkan bagi kreditur atau pemohon yang membutuhkan bantuan kepolisian untuk menarik benda yang dijadikan jaminan fidusia. Dalam perkap ini menilai bahwa pengambilan barang jaminan fidusia dari debitur atau dari tangan orang lain yang tidak berhak adalah klasifikasi tindakan eksekusi.

Sebagaimana penulis telah uraikan di atas, eksekusi jaminan fidusia diartikan dengan sangat tegas yaitu menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia, sementara pengambilan barang jaminan dari debitur adalah suatu perbuatan yang dilindungi oleh UU jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia¹¹ dan supaya dapat dilaksanakannya eksekusi fidusia sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 30 UU jaminan fidusia Pasal 30 "Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang".

Kepolisian Republik Indonesia sangat memahami kondisi yang terjadi di kehidupan nyata, oleh karenanya Kepolisian mencoba memberikan wadah melalui Perkap ini agar pelaksanaan pengambilan barang jaminan fidusia tidak menimbulkan keributan serta kerugian bagi kreditur maupun debitur.

Kehadiran Perkap ini dapat membawa dampak positif jika mengikuti penalaran yang benar sesuai dengan peraturan terkait khususnya peraturan yang kedudukannya diatas Perkap. Bisa juga membawa dampak negatif jika ditafsirkan secara tidak utuh dan hanya melihat dari keamanan dalam bermasyarakat. Hal ini jelas telah ditunjukkan oleh beberapa kepolisian dari berita yang telah penulis bagikan diatas. Perkap ini bukanlah ukuran untuk menyatakan tindakan seseorang yang mengikuti Perkap menjadi benar dan apabila tidak mengikuti Perkap ini menjadi salah serta menjadi perbuatann pidana.

Sebagaimana telah diuraikan sifat dari Perkap ini bentuknya adalah pilihan bukan suatu peraturan yang memaksa yang mengharuskan semua kreditur yang ingin mengambil barang jaminan fidusia harus mengikuti peraturan ini. Tentu saja dari sisi waktu dan efektivitas maka kehadiran Perkap ini justru bertentangan dengan landasan dilahirkannya UU jaminan fidusia itu sendiri berupa kemudahan bagi penggunaanya, kepastian dan jaminan hukum.

Kesimpulan

1. Eksekusi jaminan fidusia adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menjual barang yang menjadi jaminan fidusia baik di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum. Sementara tindakan pengambilan barang jaminan fidusia dari debitur adalah perbuatan agar eksekusi dapat tercapai.
2. Keberadaan Perkap nomor 8 tahun 2011 untuk

melindungi para pihak dan masyarakat umum agar pada saat pengambilan barang jaminan fidusia tidak menimbulkan keributan dan juga kerugian bagi kedua belah pihak. Sifat dari Perkap ini pilihan sehingga membuat kreditur tidak terbebani untuk mengikuti Perkap ini. Kepastian, kemudahan dan jaminan hukum yang diamanatkan dalam UU no 42 tahun 1999 tetap terpenuhi.

Saran

1. Para pelaku dalam jaminan fidusia harus memahami tujuan dilahirkannya UU jaminan fidusia sehingga mengerti makna eksekusi bagi kreditur. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum memahami syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan jaminan fidusia khususnya tentang eksekusi agar tidak merugikan pihak manapun.
2. Jika memang pengambilan barang jaminan fidusia yang akan dilakukan di nilai akan menimbulkan konflik sebaiknya kreditur menggunakan fasilitas yang di sediakan negara yaitu dengan meminta pengamanan dari pihak kepolisian sehingga mencegah konflik. Kepolisian juga harus memahami keberadaan Perkap nomor 8 tahun 2011 agar penerapannya dapat menimbulkan efektivitas bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta: INDHILL CO, 2009.
- H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Di Dambakan*, Bandung: Alumni, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, Bandung: Alumni, 1987.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1977.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012

¹¹ Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

